



PENETAPAN

Nomor: 1859/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak sebagai berikut:

NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

NAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 Juli 2016 dibawah register Nomor 1859/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 1992 di KUA ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 395/2/II/1992 tertanggal 03 Februari 1992;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berusia 16 tahun dan Tergugat berusia 35 Tahun;
3. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 24 Tahun;

Hlm. 1 dari 6 hlm Pen No 1859/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
6. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - NAMA ANAK, Laki-laki, Umur 24 Tahun;
 - NAMA ANAK, Perempuan, Umur 18 Tahun;
7. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal Januari 2016 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, contohnya kata-kata binatang;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri Tergugat;
 - d. Tergugat pernah mengusir Penggugat dari kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;
 - f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak hingga Juni 2016 saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
10. Bahwa Penggugat bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Tergugat, supaya Tergugat dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 6 hlm Pen No 1859/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. majelis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan, ketempat kediaman KUA dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
 4. Membebaskan biaya menurut Hukum;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Risman Kamal, SH, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 11 Oktober 2016 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 3 dari 6 hlm Pen No 1859/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya, Penggugat tidak datang lagi menghadap di persidangan, begitu pula Tergugat tetap tidak datang, sampai habis panjar biaya perkara dan Panitera Pengadilan Agama Depok sebagai pejabat yang berwenang telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor W.10-A22/684/HK.05/II/2017 Tanggal 01 Februari 2017;

Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menambah panjar biaya perkara, sehingga telah terbit Surat Keterangan dari Panitera Nomor W.10-A22/1/1357/HK.05/III/2017 Tanggal 07 Maret 2017 tentang tidak dipenuhinya teguran untuk penambahan panjar biaya perkara tersebut oleh Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang di dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 Ayat (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah

Hlm. 4 dari 6 hlm Pen No 1859/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Risman Kamal, SH;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Mediator melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah tidak mengindahkan teguran untuk menambah panjar biaya perkara, maka Penggugat harus dinyatakan telah tidak sungguh-sungguh berperkara dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967 Angka 3 Huruf c, proses pemeriksaan atas perkara ini dihentikan dan perkaranya dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 1859/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 28 Juli 2016;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari pendaftaran;
3. Membebankan seluruh biaya akibat perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1438 H., oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. M. Arief, S.H, M.H dan Hj. Tuti Sudiarti, SH, MH dan sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta tidak

Hlm. 5 dari 6 hlm Pen No 1859/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Arief, S.H, M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

Hj. Tuti Sudiarti, SH, MH

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 375.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 466.000,00

Penetapan ini telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal

Hlm. 6 dari 6 hlm Pen No 1859/Pdt.G/2016/PA.Dpk.